

Pelatihan Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018

MATERI 8 Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia

TUJUAN PELATIHAN

Setelah Materi Ini Disampaikan, Diharapkan Peserta Mampu Mengetahui dan Memahami :

- Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
- Tender/Seleksi Gagal Serta Tindak Lanjutnya
- Pelaksanaan Kontrak



Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Tender/SeleksiGagal Serta Tindak Lanjutnya

Pelaksanaan Kontrak



Pelaksanaan Pemilihan



- Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.
- Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan RKA Perangkat Daerah yang dilakukan setelah RUP diumumkan melalui SIRUP



Metode Pemilihan B/PK/JL

E-Purchasing

❖ Katalog elektronik

Pengadaan Langsung

❖ Nilai s.d 200 Juta

Penunjukan Langsung

❖ Keadaan Tertentu

- konferensi mendadak
- bersifat rahasia
- Pertahanan negara
- Satu kesatuan konstruksi
- Hanya 1 pelaku usaha yg mampu
- Benih dan Pupuk
- Sarpasutk masyarakat tdk mampu
- Hak Paten
- Tender ulang gagal

Tender Cepat

❖ Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci
❖ Pelaku terqualifikasi dalam SIKaP

Tender

❖ Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya



Metode Pemilihan - Jasa Konsultansi

Seleksi

❖ > 100 juta

**Pengadaan
Langsung**

❖ ≤ 100 juta

**Penunjukan
Langsung**

❖ **Keadaan Tertentu**

- 1 pelaku usaha yang mampu
- Pemegang hak cipta
- Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda
- *Repeat order* (maks 2 kali)



 purchasing

Pelaksanaan *E-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.



Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang
Dan Jasa . Alamat Perkantoran IV Sendawar
Kutai Barat
Phone +62 (545) 455564

www.bagianpbj.kutai Barat kab.go.id

bagianpbj@kutai Barat kab.go.id

Pasal 50

Penunjukan Langsung

Pelaksanaan penunjukan langsung dilaksanakan dengan mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. Dalam negosiasi harga Pokja Pemilihan dilarang menyetujui harga diatas Harga Perhitungan Sendiri.



Pengadaan Langsung

Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan kepada 1 (satu) Pelaku Usaha dengan cara sebagai berikut :

1. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi; atau
2. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi, negosiasi teknis, dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK



Tender Cepat

Pelaksanaan Tender Cepat :

- Peserta sudah terqualifikasi dalam SiKAP
- Peserta hanya memasukkan penawaran harga
- Evaluasi penawaran harga dilakukan oleh aplikasi
- Penetapan pemenang berdasarkan harga terendah
- Dapat menggunakan e-referse auction



Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang
Dan Jasa . Alamat Perkantoran IV Sendawar
Kutai Barat
Phone +62 (545) 455564

www.bagianpbj.kutaiarakab.go.id

bagianpbj@kutaiarakab.go.id

Pasal 50

Pemilihan melalui Tender/Seleksi

Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi **Prakualifikasi** terdiri dari:

Tahap Prakualifikasi

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Prakualifikasi<ol style="list-style-type: none">a. Pengumuman dan/atau Undanganb. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasic. Pemberian Penjelasan (apabila diperlukan)d. Penyampaian Dokumen Prakualifikasie. Evaluasi Prakualifikasif. Penetapan dan Pengumuman Hasil Prakualifikasig. Sanggah | <ol style="list-style-type: none">2. Undangan3. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Tender/Seleksi4. Pemberian Penjelasan5. Penyampaian Dokumen Penawaran6. Evaluasi Dokumen Penawaran7. Penetapan dan pengumuman Pemenang8. Sanggah9. Sanggah Banding (khusus Pekerjaan Konstruksi) |
|--|---|



Pemilihan melalui Tender/Seleksi

Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi **Pascakualifikasi** terdiri dari :

Tahap Pascakualifikasi

1. Pengumuman dan/atau Undangan
2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan
3. Pemberian Penjelasan
4. Penyampaian Dokumen Penawaran
5. Evaluasi Dokumen Penawaran
6. Pembuktian pasca kualifikasi
7. Penetapan dan pengumuman Pemenang
8. Sanggah
9. Sanggah Banding (Khusus Pekerjaan Konstruksi)



- Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
- Tender/Seleksi Gagal Serta Tindak Lanjutnya**
- Pelaksanaan Kontrak



Tender/Seleksi Gagal dan Tindak Lanjutnya

Jika pelaksanaan **prakualifikasi** gagal, maka tindak lanjutnya oleh Pokja Pemilihan sebagai berikut :

No	Prakualifikasi gagal	Tindak lanjutnya
1	Setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi	Prakualifikasi ulang dengan ketentuan : 1. Setelah Prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 maka tender/seleksi dilanjutkan atau 2. Setelah Prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 maka tender/seleksi dilanjutkan dengan penunjukkan langsung.
2	Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 peserta	



Tender/Seleksi Gagal dan Tindak Lanjutnya

Tender/Seleksi gagal	Tindak lanjutnya
Dinyatakan oleh PAKPA	
KKN melibatkan pokja pemilihan/PPK	Tender/Seleksi ulang
Dinyatakan oleh Pokja Pemilihan	
Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi	Evaluasi penawaran ulang
Ditemukan kesalahan dalam dokumen tender/seleksi atau tidak sesuai dengan peraturan presiden ini	Tender/Seleksi ulang
Negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai	
Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan	Penyampaian penawaran ulang
Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran	Tender/Seleksi ulang
Seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme	
Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat	
Seluruh penawaran harga tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya diatas HPS	Penyampaian penawaran ulang



Pelaksanaan Kontrak

- Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- Penandatanganan Kontrak;
- Pemberian Uang Muka;
- Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
- Perubahan Kontrak;
- Penyesuaian Harga;
- Penghentian Kontrak dan Berakhimnya Kontrak
- Pemutusan Kontrak;
- Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
- Penanganan Keadaan Kahar.

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian (menandatangani kontrak) apabila belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD



Pembayaran Prestasi Pekerjaan

- diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.
- Nilai Retensi sebesar 5% digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya



Pembayaran Prestasi Pekerja



Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.



Pembayaran Sebelum Pekerjaan diterima

Peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang.



Perubahan Kontrak

Dapat dilakukan

- Semua Jenis Kontrak



Ketentuan

- Tidak melebihi **10%** dari nilai kontrak awal
- Tersedia **anggaran**



Perubahan Kontrak

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
- d. Mengubah jadwal pelaksanaan



Penyelesaian Kontrak

- a. Jika kontrak berakhir dan pekerjaan belum selesai 100 %, maka PPK melakukan penilaian terhadap kemampuan penyedia
- b. Jika dinilai mampu PPK dapat memberikan kesempatan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan
- c. dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan jaminan pelaksanaan
- d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran



Serah Terima Hasil Pekerjaan

1. Setelah barang/jasa hasil pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa
2. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa
3. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Serah terima hasil pekerjaan dari PPK ke KPA dengan ketentuan :

1. PPK menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
2. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa.
3. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara.



Keadaan Kahar

suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Keadaan Kahar

- Pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.
- Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat melewati Tahun Anggaran.
- Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.



Ikatan Perjanjian

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.





T e r i m a k a s i h